Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Problematika Penegakan Hukum Bagi Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Kota Pekanbaru

[1] Maria Dwinoverine, *maria.dwinoverine2142@student.unri.ac.id*
Universitas Riau, Indonesia
[2] Ferawati, *ferawati@lecturer.unri.ac.id*
Universitas Riau, Indonesia
[3] Elmayanti, *elmayanti@lecturer.unri.ac.id*
Universitas Riau, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 22 Juli 2025
Diperbaiki : 5 Agustus 2025
Diterima : 19 Oktober 2026

Keywords:
Problematic, Law Enforcement, Criminal Acts, Child Exploitation, Parents

Abstract

This article explores child economic exploitation in Pekanbaru City, where many children are forced by their own parents to work as beggars, buskers, scavengers, tissue sellers, and similar roles. The study focuses on two objectives: first, examining problems of law enforcement against parents who commit such crimes; second, identifying future efforts to prevent children from becoming victims of exploitation. Using a sociological approach, the research analyzes law enforcement practices as they occur in society. Data were collected within the jurisdiction of the Pekanbaru City Police, the Social Service, the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service, and the Civil Service Police Unit, with samples drawn from parties directly related to the issue.Findings show that law enforcement faces major obstacles, including weaknesses in legal provisions, limitations among law enforcement officers, inadequate facilities, and community attitudes that tolerate or ignore exploitation. To overcome these challenges, future efforts should emphasize strengthening coaching and rehabilitation programs, raising public awareness about the harmful effects of giving money to exploited children, enhancing cooperation among government agencies, communities, and civil organizations, and providing job training for parents. Regular monitoring and evaluation are also essential to ensure sustainable protection for children.

A. PENDAHULUAN

Peran orang tua memiliki dampak besar dalam proses pertumbuhan anak.[1] Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.[2] Pendidikan hendaknya

[1] Ferawati Nur Azizah *et.al*., "Buku Saku Sistem Perlindungan Anak,", Jakarta, Bappenas, 2023, hlm. 21.

[2] Iswandi Rahmatillah, "Management Concerning Economic Exploitation Cases Against Children in

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

dipandang sebagai sumber pengembangan pribadi seorang anak untuk mempelajari segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Keterampilan yang diperoleh anak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai situasi dan sebagai persiapan menghadapi kehidupan di masa depan.[3]

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengaan kemampuan bakat dan minatnya. Namun pada kenyataannya, beberapa orang tua mengabaikan tanggung jawab mereka untuk memberikan dan menjamin hak-hak anak mereka.[4] Keluarga yang mempunyai latar belakang motif ekonomi rendah yang pada akhirnya melakukan tindakan eksploitasi ekonomi kepada anaknya demi memenuhi perekonomian keluarga.[5] Dalam hal ini maka muncul kecondongan anak yang berganti peran, yang dahulunya hanya sekedar untuk menolong menjadi pencari nafkah utama.[6]

Hal ini sebagaimana hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti khususnya terhadap anak-anak dibawah umur yang berjualan tisu di simpang lampu merah Gramedia Kota Pekanbaru tanpa didampingi oleh orang tuanya. Padahal tempat tersebut tergolong tempat yang berbaya bagi anak dikarenakan jalan tersebut dipadati oleh kendaraan bermotor. Ditempat lain peneliti juga menemukan anak-anak yang memulung barang-barang bekas bahkan ada juga anak yang disuruh mengemis oleh orang tuanya di daerah Cut Nyak Dien, kemudian ada juga yang mengamen dan menjadi boneka mampang di Jalan Diponegoro demi memenuhi kebutuhan

Gorontalo City," *Estudiente Law Journal*, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, Vol. II, No. 1 Februari 2020, hlm. 124.

[3] https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/peran-keluarga-dalam-upaya-tumbuh-kembang-anak/ diakses, tanggal 21 Juni 2024.

[4] Nanda Dwi Rizkia, *et.al*., *Hukum Perlindungan Anak*, Widina Media Utama, Bandung: 2024, hlm. 60.

[5] Muh. Imron Abraham, *et.al*., "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak," *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies* 11, Vol XI, No. 4 Mei 2023, hlm. 1.

[6] I Made, *et al*., "Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kawasan Kuta," *Udayana Master Law Journal*, Vol X1, No. 3 September 2022, hlm. 711.

Wëlfarë stätë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

hidup. Hal ini menyebabkan anak-anak korban eksploitasi akan kehilangan masa kanak-kanaknya dimana umur seusianya masih bermain bersama anak-anak lainnya, menempuh pendidikan, dan hal-hal penunjang tumbuh kembang anak lainnya.

Fenomena eksploitasi ekonomi terhadap anak ini sudah terjadi sejak lama di Kota Pekanbaru, dimana ekploitasi anak yang terjadi mengakibatkan anak belum mendapatkan hak dan kewajibannya. Fenomena ini juga terlihat dari data instansi yang berkaitan yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagaimana setiap tahunnya jumlah anak yang tereksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya terlihat masih tinggi. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Jumlah Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Oleh

Tahun	Jumlah Anak	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
2022	24 orang	13	11
2023	27 orang	10	17
2024	29 orang	11	18
Jumlah	**80 orang**	**34**	**46**

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP., selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, diketahui bahwa sebagian besar anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di kota ini berasal dari daerah Kecamatan Sail dan Binawidya. Anak-anak dari kedua kecamatan tersebut kerap ditemukan melakukan aktivitas seperti mengemis, mengamen, atau berjualan di jalanan, baik karena disuruh oleh orang tua maupun karena faktor ekonomi keluarga yang mendesak. Data yang tercatat selama tiga tahun terakhir juga menunjukkan bahwa kasus eksploitasi ekonomi anak di Pekanbaru masih cukup tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat anak-anak tersebut seharusnya mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, bukan justru terjerat dalam praktik eksploitasi ekonomi yang merugikan masa depan mereka.[7] Tidak ada tindakan penegakan hukum yang diberlakukan

[7] Hasil Wawancara dengan, Ibu Fajrina, S.IP., Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tanggal, 10 Maret 2025.

kepada orang tua pelaku serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga hal ini tidak menciptakan efek pencegahan yang kuat terhadap mereka, dan dapat menyebabkan kejadian serupa terulang kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, terungkap problematika dalam penegakan hukum terhadap gelandangan di Kota Pekanbaru. Fenomena yang ditemukan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk sanksi pidana, seperti pidana penjara dan pidana denda, tidak diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi ekonomi anak.[8]

Perlindungan anak harus ditegakkan secara maksimal sebagai indikasi bahwa keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum berjalan sejalan dalam masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan pertama yang berkaitan dengan perlindungan anak. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Larangan terhadap eksploitasi anak diatur dengan jelas dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Unsur-Unsur yang dapat diuraikan dalam pasal ini sebagai berikut:

a. Setiap orang;
b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
c. Eksploitasi Ekonomi;
d. Terhadap anak

Unsur-unsur tersebut bisa ditafsirkan bahwa tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak ini berlaku untuk siapapun termasuk orang tua, wali, anggota keluarga, atau pihak lain yang menempatkan, membiarkan, melakukan,

[8] Wawancara dengan Bapak Fakhrudin, S.P., M.H., Kabid Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, tanggal, 17 Maret 2025, bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dengan memaksa anak bekerja atau sengaja mempekerjakan anak demi menghasilkan keuntungan finansial untuk orang tuanya dengan cara melanggar hak anak dan membahayakan kesejahterannya.[9]

Penulis berpendapat bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Pekanbaru masih sangat tinggi serta pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum maksimal dalam menangani atau menjalankan Undang-Undang terkait eksploitasi anak tersebut. Selain itu masih dapat dilihat pada kenyataannya masih banyak pelaku yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Proses penegakan hukum juga menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif anak, faktor budaya hukum masyarakat, dan isu kelebihan kapasitas di penjara.[10] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Problematika Penegakan Hukum bagi Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak Di Kota Pekanbaru"

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat[11]. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu observasi, kuesioner, serta wawancara dan penelitian kepustakaan *(library research)*. Metode analis data yang akan di gunakan penulis terhadap hasil riset yang diperoleh penulis nantinya dilakukan dengan cara yaitu akan di

[9] Suryo Sri Pamungkas, 'Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Jakarta Selatan', *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024, hlm.60.

[10] Ferawati, F. Model of settlement of the crime of economic exploitation against children through a humanist approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1181*(1). 2023, page 1.

[11] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

analisis secara kualitatif.[12] Penganalisisan data secara kualitatif merupakan teknik penganalisisan yang dibuat melalui cara yaitu data yang telah didapatkan pada studi lapangan yang dilakukan, selanjutnya dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya yang kemudian nantinya data tersebut akan disusun secara sistematis dan kemudian akan dikaji dengan cara metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.[13]

C. PEMBAHASAN

1. Problematika Penegakan Hukum bagi Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak di Kota Pekanbaru

Hasil kuesioner yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sebanyak 159 orang (69,1%) responden pernah melihat atau mengetahui secara langsung anak yang dipaksa orang tuanya untuk mengemis atau bekerja di jalan, sedangkan 71 orang (30,9%) lainnya tidak pernah mengalaminya. Meskipun anak-anak dan orang tua tersebut telah mendapat pembinaan oleh Dinas Sosial, tidak ada penegakan hukum yang diterapkan terhadap mereka. Ditambah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hal ini tidak memberikan efek pencegahan yang kuat, sehingga kejadian serupa sering terulang kembali.

Di Kota Pekanbaru, fenomena ini banyak terlihat di titik-titik keramaian, terutama di persimpangan Mal SKA dan kawasan Jalan Diponegoro. Lokasi-lokasi ini menjadi favorit bagi orang tua untuk mengajak serta menyuruh anaknya untuk mengemis, mengamen, dan lainnya. Lokasi-lokasi ini menjadi favorit bagi mereka karena tingginya lalu lintas kendaraan dan banyaknya masyarakat yang melintas, sehingga peluang mendapatkan bantuan dari warga lebih besar.

Masalah anak yang dieksploitasi secara ekonomi di Pekanbaru bukan sekadar peristiwa yang terjadi secara sporadis, tetapi telah menjadi tren sosial yang mengalami peningkatan terutama menjelang perayaan hari raya

[12] Beni Ahmad Saeban, *Op.Cit*. hlm. 93.
[13] Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

keagamaan. Faktor utama yang menyebabkan peningkatan ini bisa berkaitan dengan banyaknya pendatang musiman yang memanfaatkan momen tersebut untuk mencari bantuan ekonomi dari masyarakat yang lebih dermawan di waktu-waktu tertentu. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Pekanbaru, yang harus mencari solusi efektif dalam menangani permasalahan ini, baik melalui kebijakan sosial, ekonomi, maupun penegakan hukum yang tepat.

Dalam penelitian ini struktur hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Kota Pekanbaru ialah Kepolisian, khususnya Polresta Pekanbaru. Selain Polresta Pekanbaru terdapat pula instansi/ lembaga pemerintahan lain yang membantu menangani perkara eksploitasi ekonomi terhadap anak seperti Dinas Sosial (Dinsos) yang berperan dalam pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan, dan rehabilitasi anak korban eksploitasi. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) memberikan layanan konseling, bantuan hukum, dan pendampingan psikologis, serta mendorong penerapan keadilan restoratif. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas melakukan penertiban dan razia anak jalanan yang rentan menjadi korban eksploitasi, kemudian menyerahkan mereka kepada Dinsos untuk pembinaan lebih lanjut. Sementara itu, Polresta Pekanbaru memiliki peran penting dalam penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak jika ditemukan unsur pidana, serta melakukan upaya pencegahan dan penindakan sesuai prosedur hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dijumpai keadaan di mana penegakan hukum kepada orang tua pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi pada anak di Kota Pekanbaru belum optimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang saling terkait. Dari hasil kuesioner yang telah penulis buat dan berikan kepada 230 masyarakat Kecamatan Sail dan Binawidya Kota Pekanbaru ditemukan banyak jawaban dari masyarakat dengan jumlah 134 orang (58,3%) yang merasa penegakan hukum bagi orang tua pelaku

eksploitasi ekonomi terhadap anak masih kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuni (39 tahun), Ibu Dewi (35 tahun), Ibu Ani (41 tahun), Ibu Maimunah (47 tahun), dan Ibu Sarti (54 tahun) selaku orang tua pelaku yang menyuruh dan melibatkan anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan di jalanan, dalam wawancara yang dilakukan, mereka menjelaskan hal ini terjadi karena didorong faktor ekonomi mereka, ditambah adanya stigma anak harus membantu orang tua yang membuat peran anak yang awalnya hanya "sekedar membantu" malah menjadi mencari nafkah utama keluarga. Namun tidak hanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, kebudayaan, dan lingkungan sosial juga mempengaruhi terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak.[14]

Pasal 88 UU Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi anak, yang dapat berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala. Kasus eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua sering kali tidak sampai ke ranah pidana karena minimnya laporan dari masyarakat, kesulitan pembuktian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fajrina, S.IP. di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan terkait dengan penegakan hukum bagi orang tua pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dilaksanakan hanya dengan memberikan rehabilitasi sosial dasar kepada anak-anak yang mencakup sandang, pangan, dan tempat tinggal selama 7 hari, kemudian setelah itu anak harus dipulangkan kepada orang tuanya lagi dengan syarat orang tuanya harus membuat surat pernyataan untuk mengambil anaknya dan tidak membiarkan perbuatan tersebut terjadi kembali.[15] Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan orang tua yang tidak jera untuk menyuruh anaknya mengemis, memulung dan bekerja di jalanan. Kemudian, ketika hal tersebut dilakukan kembali oleh orang tua terhadap anaknya, tidak ada sanksi tegas

[14] Wawancara dengan Ibu Yuni, Ibu Dewi, Ibu Ani, Ibu Maimunah, dan Ibu Sarti, tanggal 13 Maret 2025, betempat di Kota Pekanbaru.

[15] Hasil Wawancara dengan, Ibu Fajrina, S.IP., Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tanggal, 10 Maret 2025.

yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap orang tua pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak di Kota Pekanbaru.

Lebih lanjut, hasil wawancara yang dilakukan peneliti melalui Kabid Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa petugas sulit menertibkan anak-anak yang bekerja di jalanan karena merasa kasihan dengan kondisi ekonomi mereka. Para petugas Satpol PP menyadari anak-anak tersebut bekerja akibat tekanan ekonomi dan paksaan dari orang tua. Oleh karena itu, petugas lebih memilih melakukan pendekatan secara humanis dengan memberikan teguran dan mengembalikan anak ke keluarganya daripada tindakan tegas yang bisa memperburuk kondisi anak.[16] Namun, pendekatan ini menyebabkan penertiban bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah utama sehingga anak-anak sering kembali terjerumus dalam eksploitasi ekonomi.

Hal ini dialami oleh Selvi (8 tahun), dan kakak beradik bernama Suntari (6 tahun), dan Andi (12 tahun) yang setiap siang hingga larut malam disuruh oleh kedua orang tua mereka untuk memulung. Bahkan tak segan jika mereka enggan bekerja terkadang akan dimarahi oleh orang tuanya. Selain harus bekerja keras di jalanan, mereka juga tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah.[17] Hal serupa juga terjadi pada anak bernama Putri dan Asrof yang sudah berjualan tisu di daerah simpang Mal SKA yang beralasan untuk mendapatkan uang jajan.[18]

Adapun anak bernama Rafa (11 tahun) yang setiap sore hingga malam bergantian dengan ayahnya menjadi boneka mampang, sedangkan ibunya hanya duduk menunggu di trotoar Jalan Diponegoro. Lalu di lokasi yang sama ada anak bernama Mikel (11 bulan) yang dibawa oleh ibunya untuk mengemis, padahal anak tersebut masih bayi, namun ibunya membawanya keluar malam yang

[16] Wawancara dengan Bapak Fakhrudin, S.P., M.H., Kabid Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, tanggal, 17 Maret 2025, bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

[17] Wawancara dengan Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi bernama Selvi, Suntari dan Andi, tanggal, 10 Maret 2025, bertempat di kawasan Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru

[18] Wawancara dengan Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi bernama Putri dan Asrof, tanggal, 25 Maret 2025, bertempat di persimpangan Mal SKA Kota Pekanbaru

tentunya tidak baik untuk kesehatan anak.[19] Kemudian ada anak bernama Intan (13 tahun), Ema (7 tahun), dan Tasya (13 tahun) yang disuruh orang tuanya untuk mengemis di daerah Cut Nyak Dien. Mereka diantar oleh orang tuanya dari sore hari lalu ketika sudah jam 12 malam mereka akan dijemput kembali oleh orang tuanya.[20]

Pihak kepolisian mengatakan ada beberapa faktor penyebab problematika penegakan hukum bagi orang tua pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Pekanbaru sulit dilakukan yaitu:[21]

a. Faktor Hukum

Meskipun sanksi untuk pelaku tindak pidana eksploitasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas, namun dalam pelaksanaan menyelesaikan persolan ekploitasi anak sering mengalami beberapa kendala seperti:

1) Sulitnya proses pembuktian di lapangan;
2) Korban yang tertekan dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dikarenakan adanya ancaman dari orang tua sebelum korban diperiksa dan korban merasa dia bukan korban tindak pidana.

b. Faktor Penegak Hukum

Sudut Pandang Aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyelesai kasus eksploitasi anak, seringkali berang-gapan bahwa ketika seorang anak bekerja untuk membantu keluarga mencari nafkah, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran atau tindak pidana. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum melihat anak yang bekerja untuk membantu orang tua sebagai bentuk pengorbanan atau solidaritas keluarga, bukan sebagai bentuk eksploitasi atau pelanggaran hukum yang serius.

Selain itu kurangnya keaktifan polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kurang aktif maksudnya ialah, Polisi terbiasa dengan

[19] Wawancara dengan Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi bernama Rafa dan Mikel, tanggal, 11 April 2025, bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru.
[20] Wawancara dengan Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi bernama Intan, Ema dan Tasya, tanggal 10 Maret 2025, bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru.
[21] Hasil Wawancara dengan Ibu Mimi Wira Swarta, S.H., Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru, tanggal, 20 Maret 2025, bertempat di Polresta Pekanbaru.

hanya menunggu laporan dan aduan masuk. Sebab di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahunnya ditemukan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak, sedangkan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak ada kasus masuk. Jika kita melihat pula Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah delik biasa bukan delik aduan. Maka Polisi dalam hal ini dituntut untuk aktif melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, tidak sekedar menunggu laporan dan aduan masuk.

c. Faktor Sarana/Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dalam unit PPA Polresta Pekanbaru ini mempunyai dari 8 orang personil kepolisian namun hanya 3 anggota kepolisian yang memiliki keahlian dalam menangani kasus tersebut.

Keterbatasan personel ahli ini semakin diperparah dengan permasalahan overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kondisi Lapas yang melebihi kapasitas menghadirkan dilema serius bagi penegak hukum. Proses pemidanaan khususnya dalam kasus eksploitasi anak, dapat mengakibatkan orang tua pelaku berakhir di Lapas yang sudah padat. Hal ini tidak hanya menimbulkan tantangan dalam rehabilitasi pelaku, tetapi juga berpotensi menciptakan masalah sosial baru bagi anak korban.

d. Faktor Masyarakat

Pandangan masyarakat atau lingkungan sekitar sering kali me maklumi bahkan membenarkan tindakan orang tua yang memaksa anak untuk mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah keluarga. Banyak yang menganggap hal tersebut sebagai urusan internal rumah tangga atau bentuk bakti dan pengabdian seorang anak kepada orang tuanya. Persepsi seperti ini tumbuh subur di tengah masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, di

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

mana anak dianggap sebagai bagian dari aset keluarga yang harus turut berkontribusi, terutama saat menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, pandangan tersebut justru mengabaikan dampak negatif yang sangat besar terhadap anak.

Pemaksaan anak untuk bekerja dan menggantikan peran orang tua dalam mencari nafkah secara nyata telah merampas hak-hak dasar anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk beristirahat, dan hak untuk tumbuh kembang secara optimal. Anak-anak yang dipaksa bekerja sering kali harus meninggalkan bangku sekolah, merasa terbebani secara fisik maupun mental, mengalami kelelahan, bahkan kehilangan masa kecil yang seharusnya diisi dengan keceriaan dan pembelajaran. Selain itu, beban psikologis yang ditanggung anak dapat menimbulkan trauma dan menurunkan rasa percaya diri mereka di masa depan.

2. Upaya Penegakan Hukum ke depan agar Anak Tidak Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi oleh Orang Tua di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru mengalami berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan melibatkan multi-dimensional. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Program Pembinaan

Penguatan program pembina-an menjadi langkah penting dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap orang tua pelaku eksploitasi ekonomi anak. Program ini perlu dirancang agar lebih efektif tidak hanya kepada anak, namun memberikan pemahaman kepada para orang tua mengenai hak dan kewajiban anak, serta cara me manfaatkan berbagai layanan perlindungan sosial yang tersedia.

Selain itu, program pembinaan harus mencakup dukungan psiko-sosial yang berkaitan dengan kesehatan mental, pola pikir, dan perilaku orang tua dalam meng-

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

hadapi tekanan ekonomi dan sosial.[22] Dukungan ini bertujuan agar orang tua mampu mengatasi tantangan hidup tanpa mengeksploitasi anak. Dengan membekali orang tua dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan mencegah terulangnya eksploitasi anak di masa mendatang.

b. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga atau Instansi

Peningkatan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi untuk menangani masalah eksploitasi ekonomi terhadap anak.[23] Mulai dari Satpol PP, Dinsos, DP3APM, dan Polresta dengan masing-masing tupoksinya diharapkan dapat saling berkoordinasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan yang muncul di Kota Pekanbaru khususnya mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak-anak agar mereka tidak menjadi korban.

Polisi dapat melakukan kerja sama dengan cara mengadakan pertemuan rutin bersama instansi-instansi lainnya agar dapat saling bertukar informasi, karena banyak ditemukan kasus eksploitasi ekonomi anak di Dinas Sosial. Kerjasama Polisi dan Satpol PP perlu dilaksanakan terutama ada satu persepsi tentang pemahaman ada anak yang menjadi korban eksploitasi dan memastikan pelakunya. Dinsos dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat yang tupoksinya lebih kepada pembinaan dan bukan penegakan hukum, hendaknya tetap berkoordinasi untuk memastikan adanya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi agar tidak ada lagi jatuh korban anak-anak yang lain.

c. Meningkatkan Profesionalisme Penegak Hukum Khususnya Kepolisian

[22] Hasil Wawancara dengan Ibu Rizqah Zikrillah Aulia, S.H., Konselor Hukum UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayan Mayarakat Kota Pekanbaru, tanggal 16 Mei 2025, bertempat di UPT PPA DP3APM Kota Pekanbaru.

[23] Herlina, *et. al*., "Studi Kasus Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Kota Pontianak," *Tanjungpura Law Journal*,Vol. IX, No. 1 Januari 2025, hlm. 81.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama dalam menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat ketika terjadi tindak pidana, melakukan investigasi terhadap dugaan aktivitas kriminal, memilih atau meninjau kasus-kasus yang memenuhi persyaratan untuk diserahkan ke kejaksaan, dan melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan serta menjamin perlindungan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.[24] Dilihat dari awal tugas tadi kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik buruknya penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dari kinerja, integritas dan profesional dalam melayani masyarakat. Harus bersikap tegas terhadap pelanggar tindak pidana namun tetap mengedepankan rasa ke manausiaan. Profesionalisme aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai garda terdepan dalam penindakan, sangat penting. Peningkatan ini mencakup pemberian pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi personel Unit PPA dan reserse tentang hukum perlindungan anak, teknik wawancara ramah anak, psikologi anak.

d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan aspek penting dalam mengatasi kendala penegakan hukum terkait eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat sering kali menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi anak-anak yang dieksploitasi. Banyak masyarakat yang memberikan uang kepada anak-anak di jalanan tanpa menyadari konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Pemberian uang tunai, meskipun dilakukan dengan niat baik, secara tidak langsung memperkuat kebiasaan mereka untuk tetap berada di tempat-tempat umum dan terus meminta sumbangan.[25] Tindakan ini

[24] *Ibid,* hlm. 80.

[25] Wawancara dengan Bapak Fakhrudin, S.P., M.H., Kabid Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,

menciptakan insentif bagi mereka untuk melanjutkan aktivitas tersebut, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi mereka dan memperpanjang siklus kemiskinan serta ketergantungan pada bantuan.

Hal ini juga sesuai dengan hasil kuesioner penulis dimana masyarakat Kota Pekanbaru mayoritas masih sering memberikan uang tunai kepada anak yang diduga dieksploitasi orang tuanya. Sebanyak 86 orang (37,4%) menjawab "Sering" dan 65 orang (28,3%) "Sangat Sering", sehingga lebih dari separuh responden masih rutin memberi uang. Sementara itu, 56 orang (24,3%) "Jarang" dan hanya 23 orang (10%) yang "Tidak Pernah" memberi uang. Kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari pemberian uang ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk melihat solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini perlunya penyuluhan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat serta orang tua untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan preemtif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang eksploitasi orang tua terhadap anak.

e. Penerapan Sanksi Tindakan Berupa Pelatihan Kerja

Berkaitan dengan penerapan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak secara ekonomi, peneliti tidak menemukan solusi dari pengenaan sanksi pidana dan denda. Hal ini dikarenakan sanksi pidana dan denda tidak menjadikan pelaku jera akan tetapi semakin menyulitkan jika dilihat lagi bahwa faktor penyebab mereka melakukan eksploitasi yakni tidak adanya pekerjaan yang layak, yang mampu mencukupi kehidupan mereka. Jika saja dikenakan sanksi lain yang dapat memberikan pembinaan pra kerja, maka angka kasus eksploitasi anak akan berkurang karena dalam hal ini pelaku sudah mendapatkan pembekalan untuk

tanggal, 17 Maret 2025, bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

meneruskan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing.

Apabila diterapkan sanksi lain yang berorientasi pada pembinaan pra-kerja, maka angka kasus eksploitasi anak berpotensi besar untuk berkurang.[26] Oleh karena itu, dalam pembahasan ini peneliti menyarankan adanya sanksi lain selain sanksi penjara dan denda. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi tindakan berupa pelatihan kerja yang juga dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Peneliti, Sanksi tindakan berupa program latihan kerja bagi orang tua yang mengeskploitasi anaknya mampu menghentikan atau mengurangi angka kasus eksploitasi anak.

f. *Monitoring* dan Evaluasi Berkala

Monitoring dan evaluasi (monev) berkala merupakan bagian penting dalam program pelatihan kerja bagi orang tua pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan intervensi yang dilakukan.[27] Melalui kegiatan monev, pelaksanaan program dapat dipantau secara sistematis mulai dari proses, tahapan pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai, sehingga dapat diidentifikasi kendala, hambatan, serta praktik baik yang muncul selama pelaksanaan. *Monitoring* ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan tenaga profesional, untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai perubahan perilaku orang tua serta dampak terhadap perlindungan anak.

Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur capaian program, menilai efektivitas strategi pelatihan kerja, serta memberikan dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan

[26] Ade Mulyani, "Kebijakan Humum Pengenaan Sanksi Tindakan Berupa Program Latihan Kerja Bagi Orangtua yang Mengeksploitasi Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 81.

[27] Faizah Adhila Andryanti, "Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm.59.

nyata di lapangan. Selain itu, monev membantu memastikan bahwa program pelatihan berjalan sesuai dengan prinsip hukum modern yang menekankan pemulihan dan pemberdayaan, bukan sekadar penghukuman.

D. KESIMPULAN

Problematika penegakan hukum terhadap orang tua pelaku eksploitasi ekonomi anak belum berjalan optimal, terbukti dari masih rendahnya efek jera, lemahnya sanksi, serta dominannya rehabilitasi sosial dan teguran tanpa disertai tindakan hukum tegas. Kendala utama yang menghambat penegakan hukum antara lain dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, dan faktor masyarakat.

Upaya ke depan yang dapat dilakukan agar anak tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua adalah dengan penguatan program pembinaan, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pemberian uang tunai kepada anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Kerjasama yang erat antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil. Selain itu, penempatan pelatihan kerja model Balai Pasilungan dan dilakukan monev secara berkala juga penting dilakukan agar penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum modern yang menitikberatkan pada pemulihan dan perlindungan anak, bukan hanya sekadar pemberian hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Andryanti, Faizah Adhila. 2023. *Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja*. Skripsi. Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Azizah, Ferawati Nur, Melisa Angelina Manurung, dkk. 2023. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta: BAPPENAS.

Muhamad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rizkia, Nanda Dwi, dkk. 2024. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama.

Soebani, Beni Ahmad. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Abraham, M. I., et al. (2023). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, *11*(4).

Herlina, dkk. 2025. "Studi Kasus Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Kota Pontianak". *Tanjungpura Law Journal*, Vol. IX, No. 1 (Januari).

I Made Adiguna, dkk. 2022. Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kawasan Kuta. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *11*(3).

Rahmatillah, I. 2020. Management concerning economic exploitation cases against children in Gorontalo City. *Estudiante Law Journal*, *2*(1).

Trinanti, S., Somawijaya, & Takariawan, A. (2026). Penerapan Pasal 24 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Terkait Barang Bukti dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat. *Welfare State: Jurnal Hukum*, 5(1), 79–91.

Qoyyima, A., Efendi, A., & Puspaningrum, G. 2026. Diskursus Pembatasan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Wewenang De Facto Organ Pemerintahan. *Welfare State: Jurnal Hukum*, 5(1), 33–60.

Mulyani, Ade. 2022. *Kebijakan Hukum Pengenaan Sanksi Tindakan Berupa Program Latihan Kerja Bagi Orangtua yang Mengeksploitasi Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi. Pekanbaru: Program Sarjana Universitas Riau.

Pamungkas, Suryo Sri. 2024. *Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi oleh Orang Tua terhadap Anak Kandung di Wilayah Jakarta Selatan*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Fakultas Kedokteran UGM. "Peran Keluarga dalam Upaya Tumbuh Kembang Anak". Diakses dari https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/peran-keluarga-dalam-upaya-tumbuhkembang-anak/, pada tanggal 21 Juni 2024.